



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai agama, adat istiadat, serta pandangan dan nilai-nilai yang ada di masyarakat;
- b. bahwa penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Kebumen diarahkan dapat memberikan manfaat dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat serta mendorong pemerataan kesempatan berusaha, sehingga diperlukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah Daerah;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 45 Tahun 2004 tentang Izin Usaha Kepariwisata sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisata;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
 12. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140);
 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 10);
 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan desa wisata di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 107);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kebumen Tahun 2017-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
dan
BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KEPARIWISATAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM, ASAS, FUNGSI, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
6. Wisatawan adalah orang yang melakukan Wisata.
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
8. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha.
9. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
10. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

11. Desa wisata adalah suatu bentuk integrasi antara potensi daya tarik wisata alam, wisata budaya, dan wisata hasil buatan manusia dalam satu kawasan tertentu dengan didukung oleh atraksi, akomodasi, dan fasilitas lainnya sesuai kearifan lokal masyarakat.
12. Usaha adalah setiap tindakan atau kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
13. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
14. Pengusaha Pariwisata yang selanjutnya disebut Pengusaha adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
15. Usaha daya tarik wisata adalah usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan/atau daya tarik wisata buatan atau binaan manusia.
16. Usaha kawasan pariwisata adalah usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan.
17. Usaha jasa transportasi wisata adalah usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata bukan angkutan transportasi reguler atau umum.
18. Usaha jasa perjalanan wisata adalah penyelenggaraan biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata.
19. Usaha jasa makanan dan minuman adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.
20. Usaha penyediaan akomodasi adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
21. Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata, tetapi tidak termasuk di dalamnya wisata tirta dan spa.
22. Usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran adalah pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional yang berkaitan dengan kepariwisataan.
23. Usaha jasa informasi pariwisata adalah usaha penyediaan data, berita, *feature*, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
24. Usaha jasa konsultan pariwisata adalah usaha penyediaan sarana dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.

25. Usaha jasa pramuwisata adalah usaha penyediaan dan/atau pengkoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
26. Usaha wisata tirta adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk.
27. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
28. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
29. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh Pengusaha telah tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata.
30. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan kepariwisataan.
31. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

Pasal 2

Kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. kekeluargaan;
- c. adil dan merata;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. kelestarian;
- g. partisipatif;
- h. berkelanjutan;
- i. demokratis;
- j. kesetaraan; dan
- k. kesatuan.

Pasal 3

Kepariwisata berfungsi:

- a. memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan;
- b. meningkatkan peran serta pelaku usaha pariwisata; dan
- c. meningkatkan pendapatan asli Daerah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Pasal 4

Kepariwisata bertujuan:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c. melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya;
- d. memajukan kebudayaan;
- e. memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja;
- f. memupuk rasa cinta serta kebanggaan terhadap tanah air guna meningkatkan persahabatan antar daerah dan bangsa;
- g. mengangkat citra daerah;
- h. memperkuat kearifan lokal;
- i. menggali dan mengembangkan potensi ekonomi, kewirausahaan, sosial, budaya dan teknologi komunikasi melalui kegiatan kepariwisataan;
- j. mengoptimalkan pendayagunaan produksi lokal, regional dan nasional; dan
- k. mewujudkan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan kepariwisataan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Prinsip penyelenggaraan kepariwisataan;
- b. Kewenangan Pemerintah Daerah;
- c. Pembangunan kepariwisataan;
- d. Kawasan Strategis;
- e. Usaha Pariwisata;
- f. Pengembangan Desa Wisata;
- g. Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- h. Tanda daftar usaha pariwisata;
- i. Badan Promosi Pariwisata Daerah;
- j. Gabungan Industri Pariwisata;
- k. Pelatihan sumber daya manusia, standarisasi, sertifikasi dan tenaga kerja;
- l. Insentif;
- m. Pendanaan;
- n. Kerjasama

- o. Hak, kewajiban dan larangan;
- p. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB II

PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

Pasal 6

Kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip:

- a. menjunjung tinggi norma agama, norma susila dan nilai budaya sebagai wujud konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, kearifan lokal dan asas kepentingan umum;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, proporsional dan profesional;
- d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. memberdayakan masyarakat setempat dan meningkatkan daya saing daerah;
- f. menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;
- g. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
- h. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB III

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 7

- (1) Kewenangan penyelenggaraan kepariwisataan di daerah berada pada Bupati.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten;
 - b. menetapkan destinasi pariwisata kabupaten;
 - c. menetapkan daya tarik wisata;
 - d. melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata;
 - e. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kawasan wisata;
 - f. memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata kabupaten dan produk pariwisata;
 - g. memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
 - h. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan;
 - i. memelihara dan melestarikan daya tarik wisata;
 - j. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
 - k. mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

- (3) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Pariwisata.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan data dan informasi kepariwisataan.
- (2) Penyediaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka dan mudah diakses oleh setiap orang melalui teknologi informasi.
- (3) Penyediaan data informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. media cetak dalam dan luar negeri;
 - b. media elektronik dalam dan luar negeri;
 - c. media online dalam dan luar negeri;
 - d. *booklet, leaflet, flyer, tourism information center*; dan
 - e. media informasi di dalam dan luar ruangan.
- (4) Penyediaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. regulasi dan kebijakan kepariwisataan;
 - b. destinasi pariwisata;
 - c. usaha pariwisata;
 - d. seni budaya dan ekonomi kreatif; dan
 - e. data dan informasi kunjungan wisatawan.

Pasal 9

- (1) Dalam penyediaan data dan informasi sistem kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Pemerintah Daerah membangun Sistem Informasi Kepariwisata Daerah.
- (2) Pembangunan Sistem Informasi Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kepariwisataan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi Sistem Informasi.
- (3) Penggunaan Sistem Informasi Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pengelolaan dan pemeliharaannya dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kepariwisataan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembangunan Sistem Informasi Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
Pasal 10

- (1) Pembangunan kepariwisataan yang dilakukan oleh pemerintah daerah merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
- (2) Pembangunan Kepariwisata yang dilakukan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan Rencana Induk Kepariwisata Kabupaten yang meliputi:
 - a. destinasi pariwisata;
 - b. pemasaran pariwisata;
 - c. industri pariwisata; dan
 - d. kelembagaan kepariwisataan.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah mendorong pembangunan industri pariwisata Daerah yang berstandar dan bersertifikat.
- (2) Pembangunan industri pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penguatan struktur industri pariwisata;
 - b. peningkatan daya saing produk pariwisata;
 - c. pengembangan kemitraan usaha pariwisata;
 - d. penciptaan kredibilitas bisnis; dan
 - e. pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan industri pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah membangun destinasi pariwisata kabupaten.
- (2) Pembangunan destinasi pariwisata kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemberdayaan masyarakat;
 - b. pembangunan daya tarik wisata;
 - c. pembangunan sarana prasarana;
 - d. penyediaan fasilitas umum;
 - e. pembangunan fasilitas pariwisata terpadu dan berkesinambungan; dan
 - f. peluang investasi.
- (3) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan melalui:
 - a. peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata, ekonomi kreatif dan budaya;

- b. meningkatkan dan mengembangkan usaha mikro sebagai penyedia produk pendukung di bidang pariwisata, ekonomi kreatif dan budaya;
 - c. mendorong perkembangan usaha pariwisata skala usaha mikro; dan
 - d. penguatan kemitraan antara Pemerintah Daerah, pelaku industri Pariwisata, dunia usaha dan masyarakat.
- (4) Pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dengan menjunjung tinggi nilai sosial, budaya, agama yang mencerminkan ciri khas Daerah.
 - (5) Pembangunan sarana prasana dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan dapat bekerja sama dengan swasta dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Pembangunan sarana prasarana dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui:
 - a. penyediaan prasarana dan fasilitas umum yang memadai; dan
 - b. penyediaan fasilitas yang mencerminkan ciri khas Daerah.

Pasal 13

- (1) Pembangunan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b antara lain meliputi pemasaran pariwisata bersama, terpadu, dan berkesinambungan di tingkat Daerah, Provinsi dan Nasional dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Daerah sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing.
- (2) Untuk membangun citra positif Daerah sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing di tingkat nasional maupun internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan *destination branding* atau *tagline*.
- (3) *Branding* atau *tagline* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib digunakan oleh para pemangku kepentingan untuk mempromosikan kepariwisataan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai *Branding* atau *tagline* diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah mendorong untuk peningkatan kelembagaan pariwisata.
- (2) Peningkatan kelembagaan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pembinaan kelembagaan pariwisata;
 - b. pembinaan dan pelatihan Sumber Daya Manusia;
 - c. mendorong pelaku usaha pariwisata bersertifikasi; dan
 - d. pembinaan berupa fasilitasi bantuan permodalan untuk pelaku pariwisata.

Pasal 15

Pemerintah Daerah mendorong penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing di bidang kepariwisataan sesuai dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata kabupaten.

Pasal 16

Pemerintah Daerah bersama lembaga yang terkait dengan kepariwisataan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan kepariwisataan untuk mendukung pembangunan kepariwisataan.

BAB V

KAWASAN STRATEGIS

Pasal 17

- (1) Penetapan kawasan strategis pariwisata ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan aspek:
 - a. sumber daya pariwisata alam dan budaya yang potensial menjadi daya tarik pariwisata;
 - b. potensi pasar;
 - c. lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan bangsa dan keutuhan wilayah;
 - d. perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - e. lokasi strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
 - f. kesiapan dan dukungan masyarakat;
 - g. kekhususan dari wilayah;
 - h. partisipasi dalam rangka terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
 - i. budaya, sosial dan agama masyarakat setempat.
- (2) Kawasan strategis pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten.
- (3) Kawasan strategis pariwisata yang mempunyai potensi pengembangan dan peningkatan kinerja keuangan Pemerintah Daerah pada sektor pariwisata dapat dikelola dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 18

- (1) Usaha pariwisata meliputi:
- a. jasa perjalanan wisata;
 - b. penyediaan akomodasi;
 - c. jasa makanan dan minuman;
 - d. kawasan pariwisata;
 - e. jasa transportasi wisata;
 - f. daya tarik wisata;
 - g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
 - h. jasa pramuwisata;
 - i. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
 - j. jasa konsultan pariwisata;
 - k. jasa informasi pariwisata;
 - l. wisata tirta;
 - m. spa; dan
 - n. usaha pariwisata lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pengusaha yang menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk perseorangan, badan usaha, dan/atau badan usaha berbadan hukum

Bagian Kedua
Usaha Jasa Perjalanan Wisata
Pasal 19

- (1) Usaha jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. usaha penyelenggaraan biro perjalanan wisata;
 - b. usaha agen perjalanan wisata; dan
 - c. usaha jasa perjalanan wisata lainnya yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
- (3) Usaha agen perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan usaha jasa pemesanan sarana, yang meliputi pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.

Bagian Ketiga
Usaha Penyediaan Akomodasi
Pasal 20

- (1) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b merupakan usaha yang menyediakan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
- (2) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hotel;
 - b. pondok wisata;
 - c. bumi perkemahan;
 - d. persinggahan karavan;
 - e. vila;
 - f. kondominium hotel apartemen servis;
 - g. rumah wisata;
 - h. jasa manajemen hotel;
 - i. hunian wisata senior atau lanjut usia; dan
 - j. akomodasi lainnya yang ditetapkan Bupati.
- (3) Jenis usaha hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. hotel bintang; dan
 - b. hotel non bintang.
- (4) Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan menyediakan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam 1 (satu) bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya.
- (5) Pondok wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya.
- (6) Bumi perkemahan sebagaimana pada ayat (2) huruf c merupakan penyediaan akomodasi di alam terbuka dengan menggunakan tenda.
- (7) Persinggahan karavan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan penyediaan tempat untuk kendaraan yang dilengkapi fasilitas menginap di alam terbuka dapat dilengkapi dengan kendaraannya.
- (8) Vila sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan penyediaan akomodasi berupa keseluruhan bangunan tunggal yang dapat dilengkapi dengan fasilitas, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya.

Pasal 21

Dalam upaya meningkatkan kepariwisataan di Daerah, hotel bintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a harus menyediakan:

- a. pertunjukan kesenian tradisional;
- b. informasi pariwisata Daerah;
- c. penyediaan fasilitas di hotel yang sesuai dengan tradisi dan kebiasaan masyarakat setempat; dan
- d. penyediaan fasilitas kamar hotel yang menunjang untuk kegiatan ibadah, berupa kran air untuk wudhu, arah kiblat dan sajadah.

Bagian Keempat

Usaha Jasa Makanan dan Minuman

Pasal 22

- (1) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c merupakan usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.
- (2) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. restoran;
 - b. rumah makan;
 - c. restoran waralaba;
 - d. bar di hotel berbintang 3, berbintang 4, dan berbintang 5;
 - e. kafe;
 - f. pusat penjualan makanan dan minuman;
 - g. jasa boga; dan
 - h. usaha jasa makanan dan minuman lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian di dalam 1 (satu) tempat yang tidak berpindah-pindah.
- (4) Rumah makan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
- (5) Restoran waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah restoran yang menyediakan makanan dan minuman dari produk yang sudah mempunyai izin dari Pemerintah.
- (6) Bar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan usaha penyediaan minuman non alkohol dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.

- (7) Kafe sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan penyediaan makanan ringan dan minuman ringan dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya dalam 1 (satu) tempat yang tidak berpindah-pindah.
- (8) Pusat penjualan makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f merupakan usaha penyediaan tempat untuk restoran, rumah makan dan/atau kafe yang dilengkapi dengan meja dan kursi.
- (9) Jasa boga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g merupakan usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian, untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan.
- (10) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c dan huruf d dapat menyelenggarakan hiburan atau kesenian yang dilakukan oleh artis baik dari dalam negeri maupun asing, dengan ketentuan wajib memperoleh rekomendasi pertunjukan dari Bupati.

Pasal 23

Bar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d, waktu operasional usahanya pukul 12.00 (dua belas) WIB sampai dengan pukul 02.00 (dua) WIB.

Pasal 24

Bar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d, wajib mencantumkan pengumuman mengenai batasan usia pengunjung yang mudah dibaca/dilihat oleh umum.

Bagian Kelima

Usaha Kawasan Pariwisata

Pasal 25

- (1) Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d merupakan usaha yang kegiatannya membangun dan/atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
- (2) Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penggunaan lahan yang telah dilengkapi dengan prasarana sebagai tempat untuk menyelenggarakan usaha pariwisata dan fasilitas pendukung lainnya;
 - b. penyediaan bangunan untuk menunjang kegiatan pariwisata di dalam kawasan pariwisata; dan
 - c. usaha kawasan pariwisata lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keenam
Usaha Jasa Transportasi Wisata
Pasal 26

- (1) Usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e merupakan usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi regular/umum.
- (2) Usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan ciri:
 - a. mengangkut wisatawan atau rombongan; dan
 - b. merupakan pelayanan angkutan dari dan menuju daerah tujuan wisata atau tempat lainnya.

Bagian Ketujuh
Usaha Daya Tarik Wisata
Pasal 27

- (1) Usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f merupakan usaha yang kegiatannya mengelola:
 - a. daya tarik wisata alam;
 - b. daya tarik wisata budaya; dan/atau
 - c. daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
- (2) Usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala berupa prasasti, petilasan dan bangunan kuno;
 - b. pengelolaan museum;
 - c. pengelolaan pemukiman dan/atau rumah adat;
 - d. pengelolaan objek ziarah; dan
 - e. usaha pengelolaan daya tarik wisata lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedelapan
Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi

Paragraf 1
Umum
Pasal 28

- (1) Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf g merupakan suatu kegiatan usaha yang meliputi:
 - a. gelanggang olahraga;
 - b. gelanggang seni;
 - c. arena permainan;
 - d. hiburan malam;
 - e. panti pijat;

- f. taman rekreasi;
 - g. karaoke;
 - h. jasa impresariat/promotor; dan
 - i. usaha kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan sertifikat dari Lembaga Sertifikasi Usaha.
- (3) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan satu tahun sekali.

Paragraf 2
Gelanggang Olahraga
Pasal 29

Jenis usaha gelanggang olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. lapangan golf;
- b. driving golf;
- c. rumah bilyar;
- d. gelanggang renang;
- e. lapangan tenis;
- f. pacuan kuda;
- g. ice skating;
- h. pusat kebugaran (*fitness center*);
- i. gelanggang futsal;
- j. gelanggang bowling; dan
- k. jenis usaha lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 3
Gelanggang Seni
Pasal 30

Jenis usaha gelanggang seni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. sanggar seni;
- b. galeri seni;
- c. gedung bioskop;
- d. gedung pertunjukan seni; dan
- e. jenis usaha gelanggang seni lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 4
Arena Permainan
Pasal 31

Jenis usaha arena permainan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. wahana permainan anak dan keluarga; dan
- b. jenis usaha lainnya dari usaha arena permainan yang tidak mengandung unsur judi.

Paragraf 5
Hiburan Malam
Pasal 32

Jenis usaha hiburan malam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. kelab malam;
- b. diskotek;
- c. pub.

Paragraf 6
Panti Pijat
Pasal 33

Jenis usaha panti pijat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf e meliputi:

- a. panti pijat;
- b. refleksi;
- c. mandi uap.

Paragraf 7
Taman Rekreasi
Pasal 34

Jenis usaha taman rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf f meliputi:

- a. taman rekreasi;
- b. taman bertema; dan
- c. jenis usaha lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 8
Jasa Impresariat/Promotor
Pasal 35

Jenis usaha jasa impresariat/promotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf h meliputi jenis sub usaha jasa impresariat/promotor.

Paragraf 9
Waktu Operasional
Pasal 36

- (1) Karaoke sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf g, waktu operasional usahanya pukul 12.00 (dua belas) WIB sampai dengan pukul 02.00 (dua) WIB.
- (2) Lapangan golf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, waktu operasional usahanya pukul 06.00 (enam) WIB sampai dengan pukul 18.00 (delapan belas) WIB.
- (3) Driving golf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, waktu operasional usahanya pukul 06.00 (enam) WIB sampai dengan pukul 22.00 (dua puluh dua) WIB.
- (4) Rumah bilyar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, waktu operasional usahanya pukul 10.00 (sepuluh) WIB sampai dengan pukul 02.00 (dua) WIB.
- (5) Gelanggang renang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d, waktu operasional usahanya pukul 06.00 (enam) WIB sampai dengan pukul 21.00 (dua puluh satu) WIB.
- (6) Lapangan tenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e, waktu operasional usahanya pukul 07.00 (tujuh) WIB sampai dengan pukul 22.00 (dua puluh dua) WIB.
- (7) Pacuan kuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf f, waktu operasional usahanya pukul 07.00 (tujuh) WIB sampai dengan pukul 17.00 (tujuh belas) WIB.
- (8) *Ice skating* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf g, waktu operasional usahanya pukul 08.00 (delapan) WIB sampai dengan pukul 21.00 (dua puluh satu) WIB.
- (9) Pusat kebugaran (*fitness centre*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf h, waktu operasional usahanya pukul 06.00 (enam) WIB sampai dengan pukul 22.00 (dua puluh dua) WIB.
- (10) Gelanggang futsal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf i, waktu operasional usahanya pukul 07.00 (tujuh) sampai dengan pukul 24.00 (dua puluh empat) WIB.
- (11) Gelanggang bowling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf j, waktu operasional usahanya pukul 08.00 (delapan) WIB sampai dengan pukul 22.00 (dua puluh dua) WIB.
- (12) Sanggar seni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, waktu operasional usahanya pukul 07.00 (tujuh) WIB sampai dengan pukul 23.00 (dua puluh tiga) WIB.
- (13) Galeri seni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, waktu operasional usahanya pukul 07.00 (tujuh) WIB sampai dengan pukul 23.00 (dua puluh tiga) WIB.
- (14) Gedung bioskop sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, waktu operasional usahanya pukul 09.00 (sembilan) WIB sampai dengan pukul 02.00 (dua) WIB.

- (15) Gedung pertunjukan seni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d, waktu operasional usahanya pukul 08.00 (delapan) WIB sampai dengan pukul 04.00 (empat) WIB.
- (16) Wahana permainan anak dan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, waktu operasional usahanya pukul 10.00 (sepuluh) WIB sampai dengan pukul 21.00 (dua puluh satu) WIB.
- (17) Kelab malam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, waktu operasional usahanya pukul 20.00 (dua puluh) WIB sampai dengan pukul 02.00 (dua) WIB.
- (18) Diskotek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, waktu operasional usahanya pukul 20.00 (dua puluh) WIB sampai dengan pukul 02.00 (dua) WIB.
- (19) Pub sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c, waktu operasional usahanya pukul 20.00 (dua puluh) WIB sampai dengan pukul 02.00 (dua) WIB.
- (20) Panti pijat, refleksi, mandi uap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 waktu operasional usahanya pukul 10.00 (sepuluh) WIB sampai dengan pukul 23.00 (dua puluh tiga) WIB.
- (21) Taman rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, waktu operasional usahanya pukul 07.00 (tujuh) WIB sampai dengan pukul 22.00 (dua puluh dua) WIB.
- (22) Taman bertema sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, waktu operasional usahanya pukul 09.00 (sembilan) WIB sampai dengan pukul 22.00 (dua puluh dua) WIB.

Pasal 37

- (1) Jenis usaha hiburan malam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf d dilarang memasukan pengunjung dibawah usia 18 (delapan belas) tahun dan wajib mencantumkan pengumuman mengenai batasan usia pengunjung yang mudah dibaca/dilihat oleh umum.
- (2) Bupati wajib mencabut TDUP yang telah dikeluarkan, jika terdapat pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kesembilan Usaha Jasa Pramuwisata Pasal 38

- (1) Usaha jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf h adalah usaha yang menyediakan dan/atau mengoordinasikan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
- (2) Jasa pramuwisata merupakan jasa yang diberikan oleh seseorang berupa bimbingan, penerangan dan petunjuk tentang daya tarik wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan oleh wisatawan sesuai dengan etika profesinya

Bagian Kesepuluh
Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi,
dan Pameran
Pasal 39

Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 huruf i merupakan usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarluaskan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.

Bagian Kesebelas
Usaha Jasa Konsultan Pariwisata
Pasal 40

Usaha jasa konsultan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf j merupakan usaha yang menyediakan sarana dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.

Bagian Keduabelas
Usaha Jasa Informasi Pariwisata
Pasal 41

Usaha Jasa Informasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf k merupakan usaha yang menyediakan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.

Bagian Ketigabelas
Usaha Wisata Tirta
Pasal 42

Usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf l merupakan usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial.

Bagian Keempatbelas
Usaha Spa
Pasal 43

- (1) Usaha spa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf m merupakan usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
- (2) Usaha spa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) waktu operasional usahanya pukul 12.00 (dua belas) WIB sampai dengan pukul 22.00 (dua puluh dua) WIB.

Pasal 44

Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan melindungi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dalam bidang usaha pariwisata dengan cara:

- a. membuat kebijakan pencadangan usaha pariwisata untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi; dan
- b. memfasilitasi kemitraan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan usaha skala besar.

BAB VII
PENGEMBANGAN DESA WISATA

Pasal 45

Pengembangan Desa Wisata meliputi:

- a. pengembangan infrastruktur Desa Wisata;
- b. pemasaran Desa Wisata;
- c. penguatan kelembagaan Desa Wisata; dan
- d. kerjasama kemitraan.

Pasal 46

Penetapan Desa Wisata dilakukan melalui tahapan:

- a. penancangan Desa wisata;
- b. penilaian Desa Wisata; dan
- c. penetapan Desa Wisata.

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban:
 - a. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, keamanan dan kenyamanan wisatawan;
 - b. memelihara, mengembangkan dan melestarikan aset Daerah yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali;
 - c. mengendalikan kegiatan Desa Wisata dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas;
 - d. menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia tentang kepariwisataan;
 - e. membangun sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang pariwisata di Desa Wisata;
 - f. memberikan kemudahan regulasi yang merrunjang kemajuan pembangunan dan pengembangan Desa Wisata;
 - g. memberikan bantuan keuangan kepada Pengelola Desa Wisata sesuai kemampuan keuangan Daerah; dan
 - h. fasilitasi pembiayaan terhadap penyediaan modal dalam pelaksanaan program pemberdayaan Desa Wisata.
- (2) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama-sama dengan Pengelola Desa Wisata.
- (3) Pengembangan desa wisata harus mengutamakan kepentingan masyarakat yang ada di dalam kawasan Desa Wisata.

Pasal 48

- (1) Pengembangan daya tarik Desa Wisata meliputi:
 - a. pengembangan dan pengemasan potensi alam, budaya, dan buatan berbasis masyarakat;
 - b. pengembangan fasilitas pendukung daya tarik Desa Wisata;
 - c. paket wisata yang terpadu dengan wisata lainnya; dan
 - d. penggunaan bangunan, bahasa, aksara dan sastra lokal setempat yang menjadi ciri khas Desa Wisata.
- (2) Pengembangan daya tarik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan kegiatan promosi wisata.

Pasal 49

- (1) Pengembangan daya tarik Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dilaksanakan oleh Pengelola Desa Wisata.
- (2) Pelaksanaan daya tarik Desa Wisata sebagaimana dimaksud dapat dilakukan bersama-sama dengan Pemerintah Daerah dan Pengusaha secara sinergi dengan prinsip integrasi dan koordinasi.
- (3) Pengembangan daya tarik Desa Wisata mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten.

BAB VIII
PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kegiatan ekonomi kreatif yang dilakukan oleh pelaku industri, dunia usaha dan masyarakat sebagai bagian dari pengembangan kepariwisataan Daerah.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemetaan potensi pariwisata;
 - b. pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan kegiatan riset, kajian, diskusi, seminar dan bentuk kegiatan ilmiah lainnya dalam rangka mendorong pengembangan ekonomi kreatif;
 - c. meningkatkan potensi dan kapasitas sumber daya lokal dalam pengembangan ekonomi kreatif; dan
 - d. penyusunan regulasi dan pemberian insentif dan/atau bentuk penghargaan lainnya dalam rangka mendorong pengembangan ekonomi kreatif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pengembangan riset Ekonomi Kreatif.
- (2) Pengembangan riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, dan/atau masyarakat.
- (3) Hasil pengembangan riset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pembuatan kebijakan di bidang Ekonomi Kreatif.

BAB IX
TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu
Jenis Perizinan
Pasal 52

- (1) Jenis Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata terdiri atas:
 - a. Izin Usaha, berupa TDUP; dan
 - b. Izin Komersial atau Operasional, berupa Sertifikat Usaha Pariwisata.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan oleh Lembaga OSS berdasarkan komitmen.

- (3) Sertifikat Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf diterbitkan oleh LSU Bidang Pariwisata setelah Pelaku Usaha melaksanakan Sertifikasi Usaha Pariwisata.

Bagian Kedua
Pendaftaran Usaha Pariwisata
Pasal 53

- (1) Setiap Pengusaha yang menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 wajib memiliki TDUP yang diterbitkan oleh OSS.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sesuai jenis usaha pariwisata.
- (3) OSS dalam menerbitkan TDUP untuk dan atas nama Bupati.
- (4) Setiap Pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha; dan/atau
 - c. pembekuan sementara kegiatan usaha.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 54

- (1) TDUP berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha kepariwisataan.
- (2) Pengusaha melaporkan kegiatan usaha pariwisata melalui sistem OSS paling sedikit setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 55

Penerbitan TDUP oleh Lembaga OSS dilakukan tanpa memungut biaya dari Pengusaha.

Bagian Ketiga
Bentuk Tanda Daftar Usaha Pariwisata
Pasal 56

- (1) TDUP memuat ketentuan yang wajib ditaati oleh pemegang.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditempatkan ditempat yang mudah dilihat/dibaca oleh umum.

BAB X
BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri.
- (3) Badan Promosi Pariwisata Daerah dalam melaksanakan kegiatannya wajib berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Indonesia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 58

Struktur organisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu unsur penentu kebijakan dan unsur pelaksana.

Pasal 59

- (1) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 berjumlah 9 (sembilan) orang anggota terdiri atas:
 - a. wakil asosiasi kepariwisataan 4 (empat) orang;
 - b. wakil asosiasi profesi 2 (dua) orang;
 - c. wakil asosiasi penerbangan 1 (satu) orang; dan
 - d. pakar/akademisi 2 (dua) orang.
- (2) Keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa tugas paling lama 4 (empat) tahun.
- (3) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 60

Unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, membentuk unsur pelaksana untuk menjalankan tugas operasional Badan Promosi Pariwisata Daerah.

Pasal 61

- (1) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah dipimpin oleh seorang direktur eksekutif dengan dibantu oleh beberapa direktur sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah wajib menyusun tata kerja dan rencana kerja.
- (3) Masa kerja unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Badan Promosi Pariwisata Daerah.

Pasal 62

- (1) Badan Promosi Pariwisata Daerah mempunyai tugas:
 - a. meningkatkan citra kepariwisataan Kabupaten Kebumen;
 - b. meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa;
 - c. meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan;
 - d. menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah mempunyai fungsi sebagai:
 - a. koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di pusat dan daerah; dan
 - b. mitra kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 63

- (1) Sumber pembiayaan Badan Promosi Pariwisata Daerah berasal dari:
 - a. pemangku kepentingan; dan
 - b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersifat hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan dana yang bersumber bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat.

BAB XI
GABUNGAN INDUSTRI PARIWISATA
Pasal 64

- (1) Untuk mendukung pengembangan dunia usaha pariwisata yang kompetitif, dapat dibentuk satu wadah Gabungan Industri Pariwisata.
- (2) Keanggotaan Gabungan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pengusaha;
 - b. asosiasi usaha pariwisata;
 - c. asosiasi profesi; dan
 - d. asosiasi lain yang terkait langsung dengan pariwisata.
- (3) Gabungan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah serta wadah komunikasi dan konsultasi para anggotanya dalam penyelenggaraan dan pembangunan kepariwisataan.
- (4) Gabungan Industri Pariwisata bersifat mandiri dan dalam melakukan kegiatannya bersifat nirlaba.
- (5) Gabungan Industri Pariwisata melakukan kegiatan antara lain:
 - a. menyalurkan aspirasi serta memelihara kerukunan dan kepentingan anggota dalam rangka keikutsertaannya dalam pembangunan bidang kepariwisataan;
 - b. meningkatkan hubungan dan kerja sama antara pengusaha pariwisata dengan pengusaha pariwisata di daerah lain dan pengusaha pariwisata luar negeri untuk kepentingan pembangunan kepariwisataan;
 - c. mencegah persaingan usaha yang tidak sehat di bidang pariwisata; dan
 - d. menyelenggarakan pusat informasi usaha dan menyebarluaskan kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah di bidang kepariwisataan.

Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, keanggotaan, susunan kepengurusan, dan kegiatan Gabungan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

BAB XII
PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA, STANDARDISASI, SERTIFIKASI, DAN
TENAGA KERJA

Bagian Kesatu
Pelatihan Sumber Daya Manusia
Pasal 66

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Standardisasi dan Sertifikasi
Pasal 67

- (1) Tenaga kerja di bidang kepariwisataan memiliki standar kompetensi.
- (2) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi kompetensi.
- (3) Sertifikasi kompetensi dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah mendapat lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha pariwisata memiliki standar usaha.
- (2) Standar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi usaha.
- (3) Sertifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga mandiri yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Tenaga Kerja Ahli Warga Negara Asing
Pasal 69

- (1) Pengusaha dapat mempekerjakan tenaga kerja ahli warga negara asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tenaga kerja ahli warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari organisasi asosiasi pekerja profesional kepariwisataan.

BAB XIII INSENTIF

Pasal 70

- (1) Bupati dapat memberikan insentif kepada penyelenggara Usaha Pariwisata.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian keringanan pajak daerah dan/atau pengurangan retribusi daerah.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan kriteria:
 - a. mengembangkan potensi kepariwisataan lokal;
 - b. meningkatkan citra dan daya saing daerah;
 - c. mengembangkan usaha yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - d. menyerap dan meningkatkan kapasitas tenaga kerja lokal;
 - e. menggunakan dan mengembangkan sumber daya lokal; dan
 - f. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV PENDANAAN

Pasal 71

Pendanaan pariwisata menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pengusaha, dan masyarakat.

Pasal 72

Pengelolaan dana kepariwisataan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Pasal 73

Pemerintah Daerah mengalokasikan sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan pariwisata untuk kepentingan pelestarian alam dan budaya.

Pasal 74

Pemerintah Daerah memberikan peluang pendanaan bagi usaha mikro dan kecil di bidang kepariwisataan.

BAB XV KERJASAMA

Pasal 75

Dalam rangka percepatan pengembangan pariwisata di Daerah dilaksanakan melalui kerjasama sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 76

- (1) Setiap orang berhak:
 - a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
 - b. melakukan usaha pariwisata;
 - c. menjadi pekerja/buruh pariwisata; dan/atau
 - d. berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.
- (2) Setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas:
 - a. menjadi pekerja/buruh;
 - b. konsinyasi; dan/atau
 - c. pengelolaan.

Pasal 77

Setiap wisatawan berhak memperoleh:

- a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
- b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
- c. perlindungan hukum dan keamanan;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. perlindungan hak pribadi; dan
- f. perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.

Pasal 78

Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak, dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya.

Pasal 79

Setiap pengusaha berhak:

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan;
- b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;

- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
- d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 80

Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan;
- b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;
- c. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali; dan
- d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

Pasal 81

Setiap orang berkewajiban:

- a. menjaga dan melestarikan daya tarik wisata; dan
- b. membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata.

Pasal 82

Setiap wisatawan berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

Pasal 83

(1) Setiap Pengusaha berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;

- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
 - f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
 - g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
 - h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
 - i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
 - j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
 - k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
 - l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
 - m. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab; dan
 - n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Pengusaha yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa :
- a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha; dan/atau
 - c. pembekuan sementara kegiatan usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Larangan Pasal 84

- (1) Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata.
- (2) merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai autentik suatu daya tarik wisata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap Pengusaha usaha kepariwisataan dilarang membuka waktu operasional diluar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Khusus untuk bar, kelab malam, diskotik dan pub dilarang menerima pengunjung di bawah umur 18 (delapan belas) tahun.

- (5) Setiap penyelenggara usaha kepariwisataan untuk jenis usaha bar, kelab malam, diskotik, karaoke, panti pijat, spa, dan pub, dilarang mempekerjakan anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (6) Khusus untuk bar, kelab malam, diskotik, karaoke, pub, panti pijat, rumah bilyar, spa, dan sanggar seni budaya tradisional yang bersifat usaha dan hiburan, dilarang mengoperasikan kegiatan usahanya pada bulan suci Ramadhan dan hari-hari besar keagamaan.
- (7) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah untuk kegiatan usaha pariwisata jenis rumah bilyar untuk kepentingan olahraga.
- (8) Setiap penyelenggara kepariwisataan dilarang memanfaatkan tempat kegiatan usahanya untuk peredaran/transaksi/penggunaan yang terkait dengan kegiatan asusila, perjudian, narkoba dan pelanggaran hukum lainnya.
- (9) Bupati wajib mencabut TDUP yang telah dikeluarkan, jika terdapat pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8).

BAB XVII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan Pasal 85

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan usaha pariwisata yang ada di Daerah.
- (2) Kewenangan Bupati dalam melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.
- (3) Pelaksanaan pembinaan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengaturan, bimbingan/saran, penyuluhan dan teguran.
- (4) Ruang lingkup pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berkaitan dengan:
 - a. peningkatan sarana dan prasarana;
 - b. pendaftaran dan pemuthakiran TDUP;
 - c. teknis penyelenggaraan usaha;
 - d. peningkatan kemampuan tenaga kerja;
 - e. pemberian penghargaan bagi pelaku usaha dan tenaga kerja pariwisata yang berprestasi;
 - f. promosi kepariwisataan; dan
 - g. pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan usaha pariwisata.

- (5) Bupati setiap tahun dapat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada pelaku usaha pariwisata, perorangan atau badan hukum atau bukan badan hukum yang memiliki prestasi atau jasa yang luar biasa dalam memajukan bidang kepariwisataan Daerah.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara pembinaan usaha pariwisata serta pemberian penghargaan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 86

- (1) Bupati berhak melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha pariwisata yang ada di Daerah.
- (2) Kewenangan Bupati dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.

Pasal 87

- (1) Dalam rangka pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, Bupati dapat membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata.
- (2) Tim sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Bupati dengan masa bakti 2 (dua) tahun.
- (3) Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari unsur Perangkat Daerah, instansi vertikal, unsur asosiasi kepariwisataan, serta unsur lainnya yang terkait.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Pelaksanaan pengawasan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan langsung ketempat usaha pariwisata dan/atau melalui penelitian terhadap laporan pemegang TDUP.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan usaha pariwisata diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pemberitahuan Pertunjukan
Pasal 88

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, untuk setiap penyelenggaraan hiburan atau kesenian atau pertunjukan/peragaan/pagelaran seni dan budaya untuk kepentingan umum, baik di dalam gedung maupun di luar gedung yang diselenggarakan oleh usaha jasa pariwisata, kepanitiaan dan perorangan

wajib memberitahukan rencana pertunjukan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

- (2) Pemberitahuan rencana pertunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan pertunjukan.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengundang penyelenggara atau panitia pelaksana untuk dimintai keterangan terkait dengan rencana pertunjukan yang akan dilaksanakan.
- (4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat jawaban pemberitahuan dan dapat disertai dengan berita acara penandatanganan pernyataan kesanggupan dari penyelenggara untuk mematuhi peraturan yang berlaku paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan pertunjukan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberitahuan pertunjukan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVIII PENYIDIKAN

Pasal 89

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 90

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dikenai sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 91

- (1) Setiap pengusaha yang menyelenggarakan usaha pariwisata tanpa mendaftarkan usahanya terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 92

Usaha kepariwisataan yang telah berdiri dan memiliki izin sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku dan diberlakukan sama dengan TDUP dengan melaksanakan Pendaftaran Usaha Pariwisata ulang.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 93

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 45 Tahun 2004 tentang Izin Usaha Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 56) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 94

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 95

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 12 Maret 2021
BUPATI KEBUMEN,

ttd

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 12 Maret 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

AHMAD UJANG SUGIONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN, PROVINSI JAWA
TENGAH (3 - 28 /2021)

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,
KASUBBAG DOKUMENTASI DAN INFORMASI

ttd

NURKHOTIMAH,SH.MH
Penata Tk.I
NIP. 19761029 201001 2 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG
PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

I. UMUM

Indonesia merupakan Negara yang dianugerahi keadaan alam, flora, fauna, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah dan seni budaya yang melimpah. Itu semua merupakan sumber daya dan modal pembangunan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mendasari amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila ini maka pembangunan pariwisata dengan memanfaatkan sumber daya yang ada pada negeri ini merupakan hal yang harus dilaksanakan. Pariwisata merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional. Pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global.

Kepariwisata di Kabupaten Kebumen akan dapat terselenggara dengan seksama apabila industri pariwisata, destinasi, pemasaran dan kelembagaan pariwisata bisa dibangun dengan sinergis dan optimal. Pengaturan dan penyelenggaraannya perlu menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta perubahan-perubahannya, sehingga perlu pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisata yang mengatur secara komprehensif sektor kepariwisataan khususnya usaha pariwisata dan permasalahan yang terkait.

Ruang lingkup yang diatur dalam peraturan daerah ini meliputi: prinsip penyelenggaraan kepariwisataan; Kewenangan Pemerintah Daerah; pembangunan kepariwisataan; Kawasan Strategis; Usaha Pariwisata; ; Pengembangan Desa Wisata; Pengembangan Ekonomi Kreatif; Tanda daftar usaha pariwisata; Badan Promosi Pariwisata Daerah; Gabungan Industri Pariwisata; Pelatihan sumber daya manusia, standarisasi, sertifikasi dan tenaga kerja; Insentif; Pendanaan; Kerjasama; Hak, Kewajiban dan larangan; Pembinaan dan Pengawasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud media informasi di dalam dan luar ruangan adalah media yang berupa papan informasi, baliho, standing banner, dan spanduk.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan industri pariwisata daerah yang berstandar dan bersertifikat adalah industri pariwisata yang sudah menerapkan standar kebersihan, kesehatan dan keamanan sesuai standar ISO dan mempunyai sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud *destination branding* atau *tagline* adalah proses dalam membangun suatu keunikan atau kekhususan yang dimiliki oleh destinasi pariwisata dan mengkomunikasikannya kepada wisatawan atau investor dengan menggunakan nama, tagline, simbol, desain atau kombinasi dari media tersebut untuk menciptakan *image* yang positif.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kawasan strategis pariwisata yang mempunyai potensi pengembangan dan peningkatan kinerja keuangan Pemerintah Daerah pada sektor pariwisata dikelola dengan mekanisme antara lain dengan Badan Layanan Umum Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, sewa atau pengelolaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Yang dimaksud dengan batasan minimal usia pengunjung adalah 18 (delapan belas) tahun.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan gelanggang olah raga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan gelanggang seni adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya arena permainan adalah usaha yang menyediakan tempat menjual dan fasilitas untuk bermain dengan ketangkasan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan hiburan malam adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan melantai diiringi musik dan cahaya lampu dengan atau tanpa pramuria.

Huruf e

Yang dimaksud panti pijat adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan dengan tenaga pemijat yang terlatih.

Huruf f

Yang dimaksud taman rekreasi adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan bermacam-macam atraksi.

Huruf g

Yang dimaksud karaoke atau disebut dengan nama lain adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu lagu.

Huruf h

Yang dimaksud jasa impresariat/promoter adalah adalah usaha pengurusan penyelenggaraan hiburan, berupa mendatangkan, mengirimkan, maupun mengembalikan artis dan/atau olahragawan Indonesia dan asing, serta melakukan pertunjukan yang diisi oleh artis dan/atau olahragawan yang bersangkutan.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Huruf a

Yang dimaksud pencadangan usaha pariwisata adalah memberikan perlindungan dan kesempatan berusaha untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Ketentuan mengenai tenaga kerja ahli warga Negara asing bidang pariwisata dibutuhkan sepanjang keahliannya belum dapat dipenuhi atau belum tersedia tenaga kerja Indonesia selama tidak bertentangan dengan kesepakatan internasional

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah hiburan atau kesenian atau pertunjukan/peragaan/pagelaran seni dan budaya yang diselenggarakan untuk masyarakat luas/bukan untuk kepentingan pribadi, keluarga, desa dan sekolah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 181